



PUTUSAN

Nomor 2629 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. **ZULHAMIDI**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Koto Gadang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. **ARNOZEN**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
4. **AHMAD TAUFIK**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
5. **BAKRI**, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
6. **MARIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
8. **MUSRIL**, bertempat tinggal di Jorong Padang Duri, Nagari Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
9. **AGUSMIR**, bertempat tinggal di Jorong Tabek Pamatang, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
10. **MARLIS**, bertempat tinggal di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015



11. NEDI EFENDI alias ATENG, bertempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

12. NOBON HADI, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

13. RIDO MIKO, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Marizal dan Musril, selanjutnya memberi kuasa kepada Erizal Effendi, S.H., M.H., dkk., Advokat, beralamat di Jalan Cindurmato Komplek Taman Graha Indah Lestari Nomor B-9, Lapai-Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. XIII/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **ZUBAIDAH**, bertempat tinggal di Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

2. **MARLON**, bertempat tinggal di Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardisal, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang dan Jalan Purwodadi, Komp. Baitus Sakinah Blok A, Nomor 18 Panam, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. XIII/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I sekarang ini ada memiliki sebidang yang terletak di Rawang Laweh/Kamang Binjai, Jorong Koto Gadang, Kenagarian Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, seluas ± 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Sarbaini suku Caniago dan rumah anaknya bernama Jamiatul;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tambiah yang sekarang sudah ada bangunan rumah anak dari Rosmaliar suku Piliang yang bernama Muhen;
- Sebelah Utara berbatas dengan parit (bandar kecil) dibaliknya jalan dan saluran irigasi Batang Hari, dibaliknya tanah Tambiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar kecil dan dibaliknya tanah garapan Nurani suku Piliang;

Untuk selanjutnya disebut objek perkara;

2. Bahwa objek perkara dulunya adalah kepunyaan orang tua Penggugat I yang bernama Hj. Isa yang didapatnya dari hasil *cancang latih/ tarukoannya* sendiri dengan suaminya yang bernama H. Ramli pada tahun 1960, di mana objek perkara dulunya pada awal dibuka masih berbentuk hutan rawa (*rimbo*) yang kemudian diolah (*ditaruko/tebang tebas*) oleh Hj. Isa (orang tua Penggugat I) bersama suaminya dan selain itu juga dengan cara mengupah orang lain untuk bekerja membersihkan objek perkara guna dijadikan tanah garapan berupa sawah dan selama itu tidak pernah ada gangguan atau larangan dari pihak manapun;
3. Bahwa setelah objek perkara selesai *ditaruko* pada tahun 1960, selanjutnya objek perkara dijadikan sawah oleh orang tua Penggugat I dan pada tahun 1967 objek perkara pengelolaannya pernah ada dipinjamkan oleh orang tua Penggugat I kepada masyarakat setempat bernama Momad (Alm.) yang menggarap sampai tahun 1970, kemudian pada tahun 1973-1980 objek perkara juga pernah digarap oleh Molan bersama suaminya Kamar (Alm.) atas izin pemiliknya yaitu Hj. Zubaidah (Penggugat I) dan selesai pengelolaan dari Molan dan Kamar tersebut objek perkara dipulangkan kembali kepada pemiliknya yaitu Hj. Zubaidah (Penggugat I) selaku ahli waris dari Hj. Isa karena pada saat sawah (tanah objek perkara) dipulangkan oleh Molan dan Kamar tersebut, Hj. Isa dan suaminya H. Ramli sudah meninggal dunia;
4. Bahwa Hj. Isa meninggal dunia yaitu pada tahun 1973 dan suaminya H. Ramli tahun 1967 yang dikubur di Nagari Sungai Dareh, Pulau Punjung. Dan satu-satunya anak Hj. Isa selaku ahli waris pada saat itu hanyalah tinggal Penggugat I, karena Hj. Isa (Almh.) hanya mempunyai 2 (dua) orang anak

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu anak pertama bernama Darwis (lk) yang sudah duluan meninggal dari Hj. Isa yaitu pada tahun 1968 dan anak kedua adalah Hj. Zubaidah (Penggugat I);

5. Bahwa Penggugat I selaku ahli waris dari Hj. Isa pada tahun 1979 telah membuatkan alas hak bukti pengakuan atas kepemilikan tanah objek perkara, yang mana alas hak terhadap kepemilikan tanah tersebut telah dibenarkan/disetujui oleh Ninik Mamak dalam suku dan kaum Penggugat dan Tergugat, pihak sempadan tanah, orang 4 *jinih* (Ninik Mamak Nagari) dan juga diketahui oleh Kepala Jorong, Walinagari, Wakil Kerapatan Nagari (KAN) bidang Adat serta Camat;
6. Bahwa setelah objek perkara dipulangkan oleh penggarap kepada Penggugat I, maka penguasaan objek perkara untuk selanjutnya tetap di tangan Penggugat I, namun objek perkara oleh Penggugat I tidak lagi dijadikan sawah karena kesulitan air dan musuh/hama terhadap tanaman padi sangat banyak waktu itu sehingga hasilnya tidak memuaskan. Dan selama ini pula juga tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat ataupun keluarganya;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2000 ada proyek galian tanah untuk pembuatan saluran irigasi Batang Hari yang melintasi persis di samping bagian utara tanah objek perkara dan untuk pembuangan galian tanah kerukan irigasi tersebut ditimbunkan ke tanah objek perkara atas izin Penggugat I, sehingga pada akhirnya objek perkara berubah bentuk dari semula berbentuk tanah sawah rawa menjadi tanah gurun;
8. Bahwa setelah objek perkara dilakukan penimbunan dan menjadi tanah gurun serta sudah keras dan dipenuhi rumput, maka pada tahun 2006 Penggugat II bernama Marlon selaku anak kandung dari Penggugat I minta izin kepada Penggugat I untuk menjadikan objek perkara tempat pengembalaan ternak sapi dengan mendirikan kandang sapi dalam objek perkara dan selama itu pula juga tidak pernah ada gangguan ataupun larangan dari pihak manapun termasuk pihak dari Tergugat;
9. Bahwa kemudian pada bulan April 2011, Penggugat II berdasarkan izin dari Penggugat I menanam objek perkara dengan tanaman sawit akan tetapi tiba-tiba sawit yang ditanam Penggugat II tersebut dicabut dan dirusak oleh Tergugat V dan Tergugat XI dan untuk itu Penggugat II telah melaporkan ke aparat Kepolisian Resort Dharmasraya dan tindakan pengrusakan tersebut telah diproses secara hukum serta telah pula dijatuhi vonis/hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Muaro pada bulan Agustus 2012 karena



Tergugat V dan Tergugat XI telah terbukti melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Penggugat II, tanaman mana adalah ditanam di atas tanah garapan dan milik orang tua Penggugat II sendiri;

10. Bahwa setelah Tergugat V dan Tergugat XI dilaporkan karena telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Penggugat II yang ditanam di atas objek perkara ternyata tidak membuat jera Tergugat V dan Tergugat XI beserta anggota keluarga dan kaumnya yang lain (Tergugat), terbukti Tergugat tetap ingin menguasai dan memiliki tanah objek perkara dengan cara menanam pula objek perkara secara bersama-sama dengan tanaman cokelat dan kelapa sawit disela-sela tanaman milik Penggugat pada bulan November 2011 dan selanjutnya Tergugat melarang Penggugat masuk ke tanah objek perkara dengan cara memasang pagar kawat berduri di sekeliling objek perkara pada bulan April 2012;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang memagar sekeliling objek perkara dengan kawat berduri tanpa memberikan pintu untuk akses keluar masuk ke objek perkara yang *notabene* ada tanaman dan kandang ternak milik Penggugat II, jelas telah merugikan Penggugat II, karena Penggugat II tidak dapat lagi memperhatikan dan merawat secara baik ternak dan tanaman milik Penggugat II tersebut;
12. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek perkara secara paksa dan melawan hak dan melarang Penggugat II beraktifitas di atas objek perkara, maka secara hukum jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena secara hukum negara (Pasal 1955 *juncto* Pasal 1963 KUHPerdata) dan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, khususnya di Nagari Sungai Dareh, maka tanah garapan bekas *tarukoan* Hj. Isa tersebut adalah sudah dapat menjadi hak milik Hj. Isa (Almh.) dan anak-anaknya selaku ahli waris;
13. Bahwa sekarang ini pihak Tergugat selaku pihak yang tidak berhak atas objek perkara masih tetap menguasai secara paksa objek perkara dan untuk itu kami pihak Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan mendatangi pihak Tergugat agar mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, namun sampai sekarang pihak Tergugat tidak bersedia menyerahkan objek perkara secara baik-baik kepada pihak Penggugat selaku waris dan pemilik sah yang berhak atas tanah objek perkara dan secara melawan hak pihak Tergugat tetap ingin menguasai objek perkara *a quo*;



14. Bahwa oleh karena objek perkara *a quo* merupakan tanah *tarukoan* (tebang tebas) Hj. Isa (Almh.) selaku orang tua Penggugat I, yang secara hukum objek perkara adalah pusaka rendah milik Penggugat I, di mana sekarang ini secara melawan hak dikuasai, dengan cara ditanami dan dipagar oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro *cq* Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dari segala hak milik Tergugat atau hak orang lain atas izin Tergugat, secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian;
15. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro *cq* Ketua Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro *cq* Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara *a quo* agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan untuk selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara *a quo* adalah harta pencarian (pusaka rendah) Hj. Isa orang tua dari Penggugat I;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Hj. Isa (Almh.) dan berhak atas objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek perkara *a quo* dengan cara menanami dan memagar tanpa izin dari Penggugat dan secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

5. Memerintahkan kepada Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dari segala hak miliknya atau hak orang lain atas izin Tergugat dan selanjutnya menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Penggugat I secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libellum*);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, baik mengenai subjek ataupun objeknya, baik mengenai letak, batas sepadan maupun ukuran;

Bahwa mengenai objek gugatan, Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan, pada posita angka 1 di mana luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi), kemudian di dalam gugatan Para Penggugat posita angka 1 tidak menyebutkan sama sekali batas-batas tanah dimaksud baik Utara berapa ukurannya, Selatan berapa ukurannya, Barat berapa ukurannya dan Timur berapa ukurannya;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyebutkan: "Gugatan yang tidak menyebutkan objek batas-batas tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima";

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Bahwa dalil gugatan Para Penggugat juga tidak menyebutkan unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara perbuatan melawan hukum adalah unsur alas hak, unsur adanya kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 *juncto* tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986) sementara di dalam gugatan Para Penggugat tidak ditemukan adanya alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menolak atau setidaknya mengenyampingkan;

2. Eksepsi tentang *exceptio plurium litis consortium*;

Bahwa dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Para Penggugat di dalam gugatan Para Penggugat, pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Para Tergugat tidak lengkap, dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, yakni kepemilikan tanah Tergugat I memperoleh berdasarkan Surat Pernyataan 3 (tiga) suku, yaitu:

1. Paduko Kayo Mamak Kepala Waris Suku Piliang, 2. Isau Batang Hari Mamak Kepala Waris Suku Chaniago, 3. Mamak Kepala Waris Suku Chaniago Rumah Baru, yang diketahui oleh Wali Nagari Zulkifli Lenggang Majo, sehingga sudah semestinya Para Penggugat melibatkan atau menarik pihak-pihak lain tersebut sebagai pihak Tergugat di dalam perkara *a quo*;

3. Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan bertindak untuk diri sendiri, sedangkan seluruh ahli waris/keturunan Hj. Isa masih ada ahli waris yang lain yaitu anak dari Penggugat I;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Para Penggugat, karena dasar hukum Para Penggugat sebagai ahli waris Hj. Isa tidak jelas dalam posita gugatan Para Penggugat dan mengada-ada. Bahwa untuk menyatakan diri sendiri sebagai ahli waris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli waris dan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa orang yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII tidak punya hubungan hukum dengan objek perkara yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian konvensi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sangat dirugikan secara moril akibat adanya gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, kerugian moril mana adalah merupakan ketidaknyamanan, dan tercemarnya nama baik Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi seolah-olah Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah penyerobot tanah, padahal Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah memperoleh tanah secara sah dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi moril kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII dalam Rekonvensi tidak sia-sia nantinya, maka dimohon sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik benda tetap maupun benda bergerak yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII dalam Rekonvensi ajukan kemudian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang mulia untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I s.d. XIII dalam Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Mrj., tanggal 1 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pencarian (pusaka rendah) Hj. Isa orang tua Penggugat I;
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Hj. Isa dan berhak atas objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XI yang menguasai objek perkara dengan cara memagari tanpa izin dari Penggugat dan secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
5. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya atau hak orang lain atas izin Tergugat dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat I secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT PDG., tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan XIII/Para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan XIII/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kasasi/2015/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. XIII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Terbanding pada tanggal 25 April 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. XIII/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Untuk Kasasi (PUK) menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Pengadilan Tinggi Padang selaku *Judex Facti*, telah salah dalam pertimbangan hukum, salah menerapkan hukum dan salah mengambil putusan, maka putusan yang demikian beralasan dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;
2. Bukti P.6 fotokopi Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Penggugat atas tanah perkara tanggal 10 Oktober 1979, bahwa surat bukti P.6 hanya berupa fotokopi tidak ada aslinya dan dalam acara sidang pembuktian dari Penggugat di mana Marizal Tergugat VI mempertanyakan tentang surat aslinya kepada kuasa hukum Penggugat melalui Hakim Ketua dijawab tidak ada aslinya tapi sudah disesuaikan dengan fotokopinya, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996,



maka pertimbangan, penerapan hukum dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muaro) yang demikian berdasar dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;

3. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan surat gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah perkara berdasarkan surat bukti P.6 fotokopi Surat Pernyataan tentang Kepemilikan Penggugat atas tanah perkara tanggal 10 Oktober 1979 yang tidak ada aslinya dan didukung satu Saksi Sahararudin, di mana sesuai Yuriprudensi, fotokopi tidak ada aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dan satu saksi sama dengan tidak ada saksi, maka pertimbangan hukum dan putusan yang demikian beralasan hukum dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup surat bukti T. 1 fotokopi surat pernyataan Rosmaliar dan Jalius selaku saksi sepadan tanggal 2 Januari 2012 yang telah menyatakan dan membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V yang diwarisi dari neneknya Tambiah yang diketahui oleh Wali Nagari Sungai Dareh selaku pemerintahan yang sah, maka gugatan Penggugat beralasan hukum ditolak di tingkat *Judex Juris*;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup surat bukti T.2 fotokopi surat pernyataan hibah fisik bidang tanah oleh Syamsul Bahri kepada Bakri Tergugat V, yang membuktikan tanah perkara milik Bakri Tergugat V yang diwarisi dari neneknya Tambiah dikuatkan kepemilikan oleh Syamsul Bahri selaku mamak kepala waris, ditandatangani oleh saksi batas sepadan pihak yang berkepentingan dan diketahui Wali Nagari selaku pemerintahan yang sah, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan hukum ditolak di tingkat *Judex Juris*;
6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup T.3 fotokopi Surat Pernyataan Ninik mamak 3 suku selaku penguasa tanah ulayat di Sumatera Barat dan diketahui oleh Wali Nagari selaku pemerintahan yang sah menegaskan di mana tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V yang sebagiannya terkena proyek irigasi pada tahun 1998/1999 yang menerima ganti ruginya adalah Bakri Tergugat V, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak di tingkat *Judex Juris*;
7. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup bukti T.4 fotokopi surat pernyataan Rosmaliar dan Bustamam saksi sepadan yang menyatakan tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V dan diketahui oleh



Suardi Isau Batang Hari mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat dan diketahui oleh Zulkifli Lenggang Majo Walinagari Sungai Dareh selaku pemerintahan yang sah, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak di tingkat *Judex Juris*;

8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup bukti T.5 yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Dareh Nomor 228/Ket/WN.SDH.2011 tanggal 2 Maret 2011 yang telah menegaskan bahwa tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V tidak ada pihak lain yang berhak selain Bakri, Tergugat V, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak di tingkat *Judex Juris*;
9. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum yang mengakui kebenaran bukti P.7 yaitu berupa Surat Pernyataan dari Penghulu Suku tanggal 18 Januari 2012 bahwa tanah perkara adalah *tarukoan* dari Hj. Isa yang sekarang dikuasai oleh ahli waris Penggugat I, surat bukti P. 7 telah dimentahkan oleh surat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 yang dibuat pada tahun 2011 dan sudah disangkal oleh saksi Tergugat di persidangan, Arlis, Bustamam dan Itam yang telah disumpah menurut agama Islam, yang menyatakan tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak di tingkat *Judex Juris*;
10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cukup surat bukti T.7 fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah milik anggota kaum tanggal 2 Maret 2011 yang diyatakan oleh Bakri dan Marizal yang dibenarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Dareh selaku penguasa/pemilik tanah ulayat dan Walinagari Sungai Dareh selaku pemerintahan yang sah, yang menyatakan tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V/milik kaum Para Tergugat, maka gugatan Penggugat yang demikian beralasan ditolak di tingkat *Judex Juris*;
11. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mengenyampingkan surat bukti T.8 dan T.13 yaitu Ranji silsilah keturunan Para Tergugat dengan alasan tidak bersesuaian dan sesuai dengan kesaksian Sahararudin, dalam hukum adat Minangkabau Ranji keturunan sah apabila ditandatangani mamak kepala waris dan ranji keturunan bisa dibatalkan oleh keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga yang berhak mengatur *sako jo pusako*, maka pertimbangan hukum dan putusan yang demikian berdasar dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;
12. Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan surat bukti T.9, T.10, T.11, T.18, T.19 dan T.20 dengan alasan fotokopi tidak diperlihatkan aslinya, pertimbangan yang demikian adalah tidak berdasar sebab surat bukti tersebut sudah



bersesuaian satu sama lain dan dikuatkan bukti T.12 (sesuai aslinya) yaitu foto Bakri, Tergugat V sewaktu menerima uang ganti rugi tanahnya merupakan bagian tanah perkara terkena proyek irigasi Sungai Dareh dan dikuat oleh surat bukti T.3 (sesuai aslinya) yang menyatakan bahwa Bakri, Tergugat V yang menerima ganti rugi tanah merupakan bagian tanah perkara untuk proyek irigasi Sungai Dareh pada tahun 1998/1999 dan surat bukti T.18 (ada aslinya) fotokopi Surat Zulkifli Lenggang Majo Wali Nagari Sungai Dareh kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya perihal Pemberitahuan Pelepasan Hak tanggal 4 Desember 2011 yang menyatakan Bakri, Tergugat V selaku pemilik tanah perkara dan sebagian terkena proyek irigasi Sungai Dareh yang menerima ganti rugi tanah adalah Bakri, Tergugat V, maka pertimbangan yang demikian beralasan dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;

13. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian Saksi Arlis yang telah disumpah menurut agama Islam, yang menyangkal tanah perkara adalah *tarukoan* Hj. Isa sekarang diwarisi oleh anaknya Zubaidah Penggugat I dan membenarkan tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V yang didapat dari neneknya yang bernama Tambiah, sedangkan sebelah barat tanah perkara berbatas dengan tanah orang tua saksi sekarang dimiliki oleh Rosmaliar kakak kandung saksi, maka gugatan Penggugat demikian berdasar hukum ditolak di tingkat *Judex Juris*;
14. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian Saksi Bustamam yang disumpah menurut agama Islam yang menyangkal tanah dipersengketakan milik Hj. Isa ataupun Penggugat I dan membenarkan tanah yang dipersengketakan dulunya milik Tambiah, bagian tanah yang dipersengketakan sebagian kena proyek irigasi ganti ruginya diterima Tergugat V, sedangkan tanah yang dipersengketakan sebelah timur berbatas dengan tanah saksi sekarang berdiri rumah keponakan saksi yang bernama Jamatul dan tanah saksi juga terkena proyek irigasi yang menerima ganti ruginya saksi, maka gugatan Penggugat yang demikian berdasar hukum ditolak di tingkat *Judex Juris*;
15. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian Saksi Itam yang disumpah menurut agama Islam, yang menyangkal tanah perkara *tarukoan* Hj. Isa diwarisi anaknya Zubaidah Penggugat I dan membenarkan tanah perkara dahulunya milik Tambiah, saksi mengetahui sebab tanah perkara sebelah selatan berbatas dengan bandar kecil dan tanah/sawah orang tua saksi, maka gugatan Penggugat demikian berdasar hukum ditolak di tingkat *Judex Juris*;
16. Bahwa PUK/Para Pembanding/Para Tergugat sudah dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat di mana tanah perkara *tarukoan* Hj. Isa sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarisi anaknya Zubaidah Penggugat I berdasarkan surat bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV, T.XV, T.XVI, T.XVII, T.XVIII, T.XIX dan T.XX bersesuaian dengan keterangan Saksi Arlis, Bustamam dan Itam dan membuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Bakri Tergugat V diwarisi dari neneknya bernama Tambiah, maka pertimbangan dan putusan demikian berdasar hukum dibatalkan di tingkat *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah hasil *tarukoan* dari Hj. Isa yang sekarang dimiliki oleh Penggugat Konvensi berdasarkan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Hak Kepemilikan Bidang Tanah di Rawang Laweh Nagari Sungai Dareh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa objek sengketa adalah hasil *tarukoan* Hj. Isa yang berganti secara adat, sah sebagai hak milik;

Penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUWARDI, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUWARDI, 2. ZULHAMIDI, 3. ARNOZEN, 4. AHMAD TAUFIK, 5. BAKRI, 6. MARIZAL, 7. MUSLIM, 8. MUSRIL, 9. AGUSMIR, 10. MARLIS, 11. NEDI EFENDI Alias ATENG, 12. NOBON HADI, dan 13. RIDO MIKO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. XIII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | <u>Rp500.000,00</u> |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17